Seorang lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- setelah ia melakukan zihar kepada istrinya, lantas dia menggaulinya.

Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- setelah ia menyatakan zihar pada istrinya, lantas dia menggaulinya. Lalu dia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan zihar kepada istriku, lalu aku menggaulinya sebelum aku membayar kafarat ziharku.” Kemudian Nabi bersabda, “Apa yang telah membuatmu berbuat demikian? Semoga Allah merahmatimu.” Lelaki itu menjawab, “Karena aku melihat gelang kakinya di bawah sinar rembulan.” Beliau bersabda, “Janganlah kamu dekati istrimu hingga kamu melakukan apa yang telah diperintahkan Allah atas dirimu.”

[Hadis hasan] [Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah - Diriwayatkan oleh Tirmiżi - Diriwayatkan oleh Nasā`i - Diriwayatkan oleh Abu Daud]

Hadis ini menjelaskan bahwa sahabat ini sering menggauli istrinya dan saat itu telah masuk bulan Ramadan sehingga dia khawatir akan menggauli istrinya pada saat ia sedang berpuasa, lalu ia pun melakukan zihar kepadanya, yakni menyamakan istrinya seperti wanita yang diharamkan atas dirinya selamanya seperti ibu, saudara perempuan, bibi dan yang semisalnya. Hanya saja pada suatu malam istrinya tersebut sedang melayani keperluannya dan tampaklah perhiasan di kakinya yang membuat suaminya terkesima lalu menggaulinya. Dia pun menyesali perbuatannya tersebut dan kemudian datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk meminta fatwa. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya agar tidak menggauli istrinya lagi hingga dia menunaikan kafarat yang Allah -'Azzā wa Jallā- wajibkan atas orang yang melakukan zihar kepada istrinya. Hadis ini merupakan sandaran dalil dalam permasalahan zihar.

https://sunnah.global/hadeeth/id/show/58154